

ABSTRAK

Nuzulur Rohmah, 2020, *Implementasi Akad Musyarakah Pada Usaha Ayam Petelur Bapak Busiri di Desa Gugul Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan*, Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Madura, Pembimbing: Dr. Sakinah, M.E.I

Kata Kunci : Implementasi, Musyarakah, Peternak Ayam

Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat *konmprehensif* (lengkap), yang mengatur semua aspek, baik sosial, ekonomi, dan politik maupun kehidupan yang bersifat spiritual. Syariah Islam memberikan bantuan dalam rangka merealisasikan norma-norma hukum bermuamalat untuk mendatangkan kemaslahatan dan kemanfaatan dan memelihara keadilan. Salah satu bentuk dari muamalat tersebut ialah sistem kerjasama (musyarakah). *Musyarakah* adalah perserikatan dagang atau ikatan kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih dalam perdagangan. Salah satu contoh usaha yang menggunakan akad *musyarakah* sebagai bentuk kerjasama adalah usaha Ayam Petelur, dimana usaha ini merupakan salah satu usaha yang banyak diminati oleh masyarakat.

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui dua persoalan pokok, sehingga menghasilkan fokus penelitian. *Pertama*, Bagaimana praktik akad *musyarakah* pada usaha ayam petelur milik Bapak Busiri; *Kedua*, Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat praktik akad *musyarakah* pada usaha ayam petelur milik Bapak Busiri.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengambil lokasi penelitian di di Desa Gugul Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, sehingga penggalan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yaitu memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi yang bertujuan untuk menganalisa dalam setiap aspek untuk mendalami fokus penelitian dan untuk mengungkapkan secara terperinci dan jelas.

Peneitian ini menghasilkan sebuah kesimpulan *Pertama*, Praktik akad *musyarakah* pada usaha ayam petelur milik bapak Busiri sudah sesuai dengan syarat *musyarakah*, syarat salah satunya tentang pembagian keuntungan atau bagi hasil yang diterapkan yaitu 50:50. karena sesuai dengan akad atau perjanjian awal yang telah disepakati bersama; *Kedua*, Faktor yang mendukung Praktik akad *musyarakah* pada usaha ayam petelur, diantaranya religiusitas, fasilitas, dan prasarana. Dalam bisnis yang dilandasi oleh rasa kegamaan mendalam akan mengetahui bahwa perilaku jujur akan memberikan kepuasan tersendiri dalam kehidupannya baik dalam dunia maupun akhirat. Sedangkan yang menjadi penghambat, yaitu masih banyaknya masyarakat yang masih belum paham.